



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Dareh 27573

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NO : 189.1/ 327 /KPTS-DISDIKPORA/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMK NEGERI 1 KOTO BESAR
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 - 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi Sekolah dan Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Akreditasi Sekolah ke Badan Akreditasi Nasional, sekolah harus memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Koto Besar kabupaten Dharmasraya tahun 2016 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya ;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Koto Besar Nomor : 800/005/SMKN.1KOB-2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembaharuan Izin Operasional SMKN 1 Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Negeri 1 Koto Besar tahun 2016 -2020.
KEDUA : SMK Negeri 1 Koto Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan sekolah harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan Satuan pendidikan harus berupaya memenuhi standar pelayanan minimal dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Otonomi Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Sekolah harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas (BAN-SMA) untuk memperoleh pengesahan akreditasi sekolah secara berkala.
4. Sekolah harus selalu melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah.
5. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai bahan kajian dan evaluasi.
6. Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah ini harus diperbaharui kembali sesuai waktunya.

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggung Jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal: 01 Agustus 2016

KEPALA
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAHA
Dharmasraya
DARMASRAYA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196001011988031011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Inspektur kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung